



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 279 /Pdt.P/2018/PN.Bjb.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HERMAN FELANI**  
Tempat tgl lahir ; **Banjarmasin ,12 Nopember 1981.**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki**  
Alamat ; **Jalan Kampung Baru RT/RW 002/002 Kelurahan Landasan Ulin Timur ,Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru.**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 08 Nopember 2018, Nomor: 279/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 08 Nopember 2018, Nomor 279/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 September 2018, dengan Register Nomor: 279 /Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004 telah terjadi pernikahan antara seorang laki – laki bernama HERMAN FELANI dengan seorang perempuan bernama MULYANI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan No.219/07/VI/2004 tertanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur .

2.Bahwa dalam pernikahan pemohon memilik 3 (tiga) orang anak bernama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SANDRINA NABILLA PUTRI
- b. NAZRIL AZMI AL GHIFARI
- c. AISYAH AYUDIA INARA .

3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 219/07/VI/2004

Pemohon KLIWON SUGIONO memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan NO.1857/PM/CS-KB/II-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar .

4. Bahwa pada akta kelahiran pemohon dengan Nomor 219/07/VI/2004 tertanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur ,yang semula tertulis

- a. Nama Isteri ; MULYANI
- b Tempat Lahir suami ; B.MASIN
- d.Tempat Lahir Isteri ; L.ULIN
- c.Alat Isteri ; L.U.TIMUR

Akan melakukan perubahan nama Isteri,Tempat Lahir Suami ,Tempat Lahir Isteri dan Alamat Isteri Menjadi ;

- a. Nama Isteri ; MULIYANI
- b.Tempat Lahir Suami ; BANJARMASIN .
- cTempat lahir Isteri ; .LANDASAN ULIN
- d. Alamat Isteri ; LANDASAN ULIN TIMUR

Karena sesuai dengan akta yang ada di Akta Nikah Pemohon dan Isteri Pemohon

4. Bahwa dalam Akta Nikah tersebut akan dirubah nama pemohon yang tulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami pemohon tetulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN ,dan Tempat lahir Isteri Pemohon L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan juga Alamat Isteri L.U .TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR .

Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas ,pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru,berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- 1 .Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 219/07/VI/2004 tertanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Landasan Ulin Timur , yang semula tertulis ;

Halaman 2 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Isteri ; MULYANI  
b. Tempat Lahir Suami ; B. MASIN  
c. Tempat Lahir Isteri ; L.ULIN  
d. Alamat Isteri ; L.U.TIMUR .

Menjadi ;

- a. Nama Isteri ; MULIYANI  
b. Tempat Lahir Suami ; BANJARMASIN  
c. Tempat Lahir Isteri ; LANDASAN ULIN  
d. Alamat Isteri ; LANDASAN ULIN TIMUR.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025306790004. atas nama MULIYANI tertanggal 18 Juni 2012 diberi tanda P-1
2. Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk Dnik 6372021211810004 atas nama HERMAN FELANI tertanggal 25 Juni 2012 diberi tanda P-2
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 219/07/VI/2004 atas nama HERMAN FELANI dengan MULYANI tertanggal 01 Juni 2004 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru ,diberi tanda bukti P-3
5. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372021711090001, atas nama Kepala Keluarga HERMAN FELANI , tertanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
6. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1392/IST/U-A/2000 atas nama HERMAN FELANI anak dari suami isteri **MAHYUNI** dan **ASMAH** tertanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-5
7. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33058PM/CS-KB/I-87 atas nama MULIYANI anak dari suami isteri KASDI dan KASIYEM tertanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bnajar di Martapura ,diberi tanda bukti P-6

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SRI SUKISMIATI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama HERMAN FELANI dengan MULIYANI pada tanggal 29 Mei 2004, di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur Banjarbaru..
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah menambahkan pemohon pada akte Nikah tersebut yang tertulis Nama Istri tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN dan Tempat lahir Istri L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VII/2004 yang tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Istri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Istri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

## 2. Saksi **HJ KASIYEM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama HERMAN FELANI dengan MULIYANI pada tanggal 29 Mei 2004, di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur Banjarbaru..
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah menambahkan pemohon pada akte Nikah tersebut yang tertulis Nama Istri tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir

Halaman 4 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN dan Tempat lahir Isteri L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR;

- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VI/2004 yang tertulis MUYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta Nikah Nomor Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VI/2004 yang tertulis MUYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan , yang bernama MAHYUNI dengan GINAH pada tanggal 17 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Banjarbaru.;
2. Bahwa akan merubah nama Pemohon yang tertulis pada akta Nikah tersebut dimana disana tertulis Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VI/2004 yang tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR .
3. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
4. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-6** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MULIYANI pada tanggal 01 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur Banjarbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SANDRINA NABILLA PUTRI jenis kelamin perempuan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran yang atas nama HERMAN FELANI tersebut telah memiliki akta Nikah tersebut dimana disana tertulis Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VI/2004 yang tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR .
- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang mana didalam akta Nikah tersebut dimana disana tertulis Nikah pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 219/07/VI/2004 yang tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR . oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

*Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta Nikah Pemohon tersebut yang semula tercantum **tertulis** pada akta Nikah : 219/07/VI/2004 yang tertulis MULYANI menjadi MULIYANI dan Tempat Lahir Suami tertulis B.MASIN menjadi BANJARMASIN Tempat Lahir Isteri tertulis L.ULIN menjadi LANDASAN ULIN dan Alamat Isteri tertulis L.U.TIMUR menjadi LANDASAN ULIN TIMUR

adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

## **MENETAPKAN ;**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon **dengan** Nomor 219/07/VI/2004 tertanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Timur , yang semula tertulis  
Nama Isteri ; MULYANI  
Tempat Lahir Suami ; B.MASIN  
Tempat lahir Isteri ; L.ULIN  
Alamat Isteri ; L.U.TIMUR .  
Menjadi ;  
Nama Isteri ; MULIYANI  
Tempat Lahir Suami ; BANJARMASIN  
Tempat Lahir Isteri ; LANDASAN ULIN  
Alamat Isteri ; LANDASAN ULIN TIMUR.  
pada kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memberikan perubahan nama (Pemohon ) ke dalam buku regester yang telah disediakan untuk itu ;
- 3.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 NOPEMBER 2018**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA\_PENGGANTI,**

**HAKIM**

**TTD**

**TTD**

**ELY SUTARSIH, SH.**

**WILGANIA AMMERILIA, SH.**

## Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 6.000,00
• Materai -----	Rp. 5.000,00

Jumlah

**Rp. 176.000,00**

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

**H. BURHANUDDIN, SH**

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 9 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8, Penetapan No. 279/Pdt.P/2018PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)